



BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012-2014

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1996 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
28. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
29. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 31)
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012.
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
32. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.
33. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012-2014

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Barat;
- c. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- d. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut RAD-PRB adalah dokumen perencanaan aksi daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2014;

- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RAD-PRB dimaksudkan sebagai landasan aksi bagi instansi pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Aceh Barat secara terpadu dan efektif.

Pasal 3

RAD-PRB ditujukan sebagai:

- a. Pedoman penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Aceh Barat oleh semua pemangku kepentingan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat;
- b. Pedoman penyusunan rencana kerja SKPD dalam rangka penyelenggaraan pengurangan risiko bencana untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2014;
- c. Pedoman dalam memadukan dan mensinergikan rencana program dan kegiatan pengurangan risiko bencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2014;
- d. Pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2014.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 5

Dokumen RAD-PRB berikut lampirannya merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Sistematika RAD PRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
BAB III	: KONDISI KEBENCANAAN DI ACEH BARAT
BAB IV	: PEMBELAJARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
BAB V	: RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA
BAB VI	: KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII	: PENUTUP
LAMPIRAN	

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat dan sumber pendanaan lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pada saat berlakunya peraturan ini semua Peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pengurangan risiko bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 16 April 2012 M
24 Jumadil Awal 1433 H

BUPATI ACEH BARAT

H. RAMLI. MS

Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 16 April 2012 M
24 Jumadil Awal 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT**

DRS. BUKHARI, MM

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630218 198603 1 008